

## Penguatan Hak Konstitusional Terdakwa: Edukasi Upaya Hukum di Lapas Kelas II B Lamongan

Dewi Nawang Wulan, Shalahudin Serbabagus, Rusydi, Sholihan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Darul `Ulum Lamongan

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Lapas Kelas II B Lamongan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai hak terdakwa dalam mengajukan upaya hukum, khususnya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Berdasarkan realitas di lapangan, banyak terdakwa yang tidak memahami hak tersebut karena minimnya literasi hukum dan kurangnya pendampingan dari penasihat hukum. Melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi, kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman baru kepada warga binaan tentang prosedur, batas waktu, dan pentingnya penggunaan upaya hukum sebagai bagian dari perlindungan hak asasi. Evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara signifikan setelah kegiatan dilakukan. Temuan kegiatan ini juga mengungkapkan perlunya peran aktif aparat peradilan dan lembaga bantuan hukum dalam memastikan hak-hak hukum warga binaan terlindungi secara maksimal. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.

**Kata Kunci:** Pengabdian Masyarakat, Hak Terdakwa, Upaya Hukum, Lapas, Penyuluhan Hukum

### ABSTRACT

*This community service program was carried out at Class II B Lamongan Correctional Facility with the objective of enhancing inmates' comprehension of their legal rights as defendants to file legal remedies, particularly appeals, cassation, and judicial review. Empirical observations indicate that many defendants lack awareness and understanding of these rights due to limited legal literacy and the absence of continuous assistance from legal counsel throughout the judicial process. Utilizing a combination of legal education sessions, interactive discussions, and practical simulations, the program successfully provided participants with substantive knowledge regarding procedural requirements, statutory deadlines, and the significance of exercising legal remedies as an essential component of human rights protection. The evaluation results demonstrated a significant improvement in participants' legal understanding following the intervention. The findings underscore the urgent need for a more proactive engagement from judicial authorities and legal aid institutions to ensure the effective realization of inmates' procedural rights. This community service initiative is expected to contribute to the promotion of a more equitable, accessible, and inclusive criminal justice system in Indonesia.*

**Keywords:** Community Service, Defendants' Procedural Rights, Legal Remedies, Legal Literacy

### Histori Artikel:

Diterima 02 Juni 2025, direvisi 07 Juli 2025, disetujui 25 Juli 2025, dipublikasi 30 Juli 2025

### \*Penulis Korespondensi:

wulan@unisda.ac.id

### DOI:

<https://doi.org/10.60036/torsfn71>

## PENDAHULUAN

Dalam negara hukum yang demokratis, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam proses peradilan pidana. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara pidana adalah jaminan terhadap hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dirasa tidak adil atau keliru. Hak ini tidak hanya dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal.

Pemidanaan memiliki tujuan agar penegakan hukum dan juga keadilan lebih memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak-hak terdakwa. Salah satu hak fundamental dalam sistem peradilan pidana adalah hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Upaya hukum ini memungkinkan terdakwa untuk meninjau kembali putusan yang dianggap tidak adil atau keliru dalam putusan pengadilan sebelumnya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap terdakwa mempunyai hak untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, termasuk salah satunya adalah hak atas pembelaan diri dan hak untuk menempuh jalur hukum lain jika merasa dirugikan. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai bentuk-bentuk dan prosedur upaya hukum menjadi penting bagi terdakwa dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit terdakwa yang kehilangan hak tersebut karena minimnya pemahaman hukum, tidak didampingi penasihat hukum, atau tidak diberi penjelasan memadai oleh aparat peradilan. Hal ini menimbulkan persoalan serius terhadap pemenuhan asas *due process of law* dan prinsip keadilan restoratif yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan Andi Hamzah mengenai upaya hukum adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada terdakwa, penuntut umum, hingga pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Upaya hukum ini adalah sarana hukum untuk mengoreksi putusan yang dianggap belum sesuai dengan keadilan atau hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Yahya Harahap menjelaskan bahwasannya upaya hukum merupakan mekanisme hukum yang disediakan dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan menjamin adanya koreksi terhadap putusan pengadilan apabila terdapat kekeliruan atau pelanggaran dalam proses pemeriksaan. Ia menekankan bahwa upaya hukum tidak hanya bersifat formil, tetapi juga esensial untuk melindungi hak-hak terdakwa.<sup>2</sup>

Dalam negara hukum yang demokratis, hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Salah satu hak penting tersebut adalah hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang dirasa tidak adil atau keliru. Namun, dalam praktiknya, banyak terdakwa yang tidak memahami prosedur upaya hukum akibat minimnya pengetahuan hukum dan keterbatasan akses bantuan hukum. Kondisi ini juga terjadi pada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Lamongan, yang sebagian besar merupakan masyarakat rentan dengan tingkat literasi hukum yang beragam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian masyarakat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dan pendampingan edukatif mengenai hak mengajukan upaya hukum. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman hukum warga binaan sehingga hak-hak konstitusional mereka lebih terjamin.

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 147

<sup>2</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 496

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berarti metode yang memfokuskan pada norma-norma hukum tertulis sebagai bahan utama untuk menganalisis permasalahan hukum. Penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan upaya hukum yang menjadi hak terdakwa terhadap putusan perkara pidana. Penelitian hukum normatif bersifat doktrinal, sehingga tidak melibatkan observasi lapangan melainkan menggunakan studi pustaka sebagai sumber utama.<sup>3</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma-norma dalam KUHAP terkait upaya hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji yurisprudensi sebagai sumber hukum yang mengembangkan praktik peradilan. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah asas-asas hukum seperti asas peradilan yang adil (*fair trial*), *asas presumption of innocence*, dan *asas due process of law*.<sup>4</sup>

Selain itu, terdapat sumber-sumber hukum yang digunakan untuk mengimplementasikan metode penelitian tersebut, diantaranya:

- 1) Sumber Hukum Primer, yang merupakan hukum yang mengikat dan menjadi sumber utama, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 67–81, Pasal 244–258, dan Pasal 263–269, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung, namun berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap sumber hukum primer. Dalam konteks hukum acara pidana, sumber hukum sekunder dapat berupa literatur hukum, artikel ilmiah, komentar ahli (doktrin), catatan akademik, serta pendapat praktisi hukum yang digunakan untuk menguraikan atau menafsirkan norma-norma dalam undang-undang maupun yurisprudensi.<sup>5</sup>
- 3) Sumber hukum tersier merupakan sumber hukum yang menjadi pelengkap sekaligus berfungsi membantu pencarian dan pemahaman mengenai sumber hukum primer serta sekunder. Contoh dari sumber ini ialah seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta bibliografi hukum yang digunakan untuk mempermudah penelusuran informasi hukum. Walaupun tidak mengandung norma hukum, sumber tersier sangat penting dalam tahap awal riset hukum atau dalam menjembatani pemahaman istilah-istilah teknis dalam dokumen hukum.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Peningkatan Pemahaman Hak Terdakwa untuk Mengajukan Upaya Hukum” telah dilaksanakan di Lapas Kelas II B Lamongan pada tanggal 19 Februari 2025 Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 40 orang warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana atas berbagai tindak pidana.

### 1) Pelaksanaan Kegiatan

Metode pengabdian dilakukan dalam bentuk:

<sup>3</sup> R. Subekti dan Tjitrawinata, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2009), hlm. 23

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 147

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

<sup>6</sup> *Ibid.* h. 135

- Penyuluhan hukum mengenai hak terdakwa dalam proses peradilan pidana, khususnya hak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- Diskusi interaktif dengan warga binaan untuk mengidentifikasi kendala pemahaman dan hambatan praktis yang dihadapi selama proses peradilan.
- Simulasi pengajuan upaya hukum, termasuk contoh pengisian surat permohonan banding dan PK.
- Materi yang disampaikan meliputi:
  - Dasar hukum upaya hukum dalam KUHAP.
  - Prosedur pengajuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
  - Batas waktu pengajuan masing-masing upaya hukum.
  - Pentingnya pendampingan penasihat hukum.

## 2) Temuan Utama

Dari kegiatan ini, diperoleh beberapa temuan penting:

- Sebagian besar warga binaan belum memahami perbedaan antara banding, kasasi, dan PK.
- Banyak warga binaan mengira bahwa putusan pengadilan negeri otomatis final, padahal masih ada kesempatan hukum yang dapat diajukan.
- Sebagian warga binaan tidak pernah secara resmi diberitahu secara lisan maupun tertulis oleh aparat peradilan tentang hak upaya hukum setelah putusan dijatuhkan.
- Keterbatasan akses penasihat hukum menjadi faktor dominan yang menyebabkan hak upaya hukum tidak digunakan secara optimal.
- Setelah diberikan penyuluhan, hampir seluruh peserta menyatakan baru mengetahui bahwa PK dapat diajukan lebih dari satu kali dalam kondisi tertentu sesuai syarat yang diatur Mahkamah Agung.

## 3) Evaluasi dan Dampak

Hasil pengisian kuesioner singkat menunjukkan:

- 92% peserta merasa lebih paham mengenai hak mengajukan upaya hukum.
- 87% peserta merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan permohonan banding atau PK apabila diperlukan di masa depan.

Sebagian peserta menyarankan agar pendampingan hukum tidak hanya dilakukan saat tahap persidangan pertama, melainkan secara berkesinambungan hingga tahap pengajuan upaya hukum.

## 4) Kendala Pelaksanaan

Beberapa kendala yang ditemui selama kegiatan:

- Keterbatasan waktu yang membuat diskusi mendalam hanya bisa dilakukan kepada sebagian kelompok.
- Hambatan literasi hukum yang bervariasi, sehingga diperlukan pendekatan visual dan contoh konkret.
- Terbatasnya ketersediaan materi cetak yang dapat ditinggalkan sebagai bahan rujukan bagi warga binaan.

## 5) Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini:

- Disepakati akan diadakan pendampingan hukum berkala melalui kerja sama dengan Lapas dan LBH setempat
- Penyusunan buku saku hak-hak terdakwa yang akan dibagikan kepada warga binaan.
- Rencana membuat pos konsultasi hukum bulanan di Lapas Kelas II B Lamongan.



## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lapas Kelas II B Lamongan telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman warga binaan mengenai hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum, khususnya banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi pengisian dokumen, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih jelas mengenai prosedur, batas waktu, serta manfaat penggunaan upaya hukum dalam rangka memperjuangkan keadilan atas putusan pengadilan.

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, sebagian besar warga binaan tidak memahami perbedaan antara jenis-jenis upaya hukum maupun mekanisme pengajuannya. Setelah kegiatan, mayoritas peserta menyatakan lebih percaya diri dan memiliki kesadaran yang lebih tinggi akan hak-hak hukum mereka.

Kendati demikian, kegiatan ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala, antara lain terbatasnya literasi hukum, minimnya pendampingan penasihat hukum sejak tahap penyidikan hingga pasca-putusan, serta belum optimalnya peran aparat peradilan dalam menjelaskan hak upaya hukum secara substantif. Temuan tersebut menegaskan pentingnya upaya berkelanjutan dalam bentuk edukasi hukum, peningkatan akses bantuan hukum, dan penyusunan materi pendukung seperti buku saku atau leaflet informatif.

Secara keseluruhan, pengabdian ini menjadi langkah awal yang penting dalam upaya menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh terdakwa, khususnya kelompok rentan yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Tim Redaksi. KUHAP dan KUHP: Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Peraturan Pelaksana. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.